

A Review of Fiqh Muamalah, the Compilation of Sharia Economic Law, and DSN-MUI Fatwas on the Ijarah Muntahiyah Bittamlik Contract at BMT Surya Madani

Falaq Nur Ahmad Hasan
UIN Raden Mas Said Surakarta
254061003@mhs.uinsaid.ac.id

Dewi Permata Sari
UIN Raden Mas Said Surakarta
254061002@mhs.uinsaid.ac.id

Imam Iqbal Nursidiq
UIN Raden Mas Said Surakarta
254061004@mhs.uinsaid.ac.id

Waluyo
UIN Raden Mas Said Surakarta
waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contract is applied as a financing scheme for productive assets at BMT Surya Madani. Its implementation is examined based on the principles of Fiqh Muamalah, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. Data were collected through field studies using interviews, observation, and documentation, and were analyzed using a normative-comparative approach. The findings indicate that the implementation of IMBT at BMT Surya Madani fulfills the pillars and requirements of the ijarah contract and does not involve elements of riba or gharar. The financing mechanism involves asset acquisition by BMT, leasing to members during the contract period, and the transfer of ownership through a grant at the end of the lease term. Although the ijarah contract and the grant promise are set out in a single document, the transfer of ownership is executed only after the lease period ends. This practice complies with KHES Articles 322–329 and the DSN-MUI Fatwa, and functions as an alternative sharia-compliant financing model for micro-based cooperative businesses.

Keywords: IMBT, Fiqh Muamalah, KHES, DSN-MUI Fatwa, BMT Surya Madani

Abstrak

Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) digunakan sebagai skema pembiayaan aset produktif di BMT Surya Madani. Implementasi akad ini dianalisis berdasarkan prinsip fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. Data diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara normatif-komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan IMBT di BMT Surya Madani memenuhi rukun dan syarat akad ijarah serta tidak mengandung unsur riba dan gharar. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui pembelian aset oleh BMT, penyewaan kepada anggota selama masa akad, dan pengalihan kepemilikan melalui hibah di akhir masa sewa. Akad ijarah dan janji hibah dituangkan

dalam satu dokumen, namun pemindahan kepemilikan baru dilaksanakan setelah masa sewa berakhir. Praktik tersebut sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 322–329 dan Fatwa DSN-MUI, serta berfungsi sebagai alternatif pembiayaan syariah bagi usaha mikro berbasis koperasi.

Kata Kunci: IMBT, Fiqh Muamalah, KHES, Fatwa DSN MUI, BMT Surya Madani

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, institusi lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yakni Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Perbedaan mendasar dari keduanya yakni terletak dari badan hukum lembaga tersebut. Lembaga Keuangan Bank, sesuai dengan namanya, harus berbadan hukum perbankan. Akan tetapi, Lembaga Keuangan Non Bank, bisa berupa Perseroan Terbatas seperti Leasing, Asuransi, Modal Ventura, dll. Selain itu, ada Lembaga Keuangan Non Bank yang berbadan hukum Koperasi, yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT).

Tahun 2019, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merilis data bahwa di Indonesia sudah ada 4.500 Baitul Mal wa at-Tamwil.¹ Meskipun pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan jumlah BMT yang masih eksis sekitar 1.070 yang tersebar diseluruh Indonesia.² Tetapi setidaknya hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki keingintahuan tinggi terhadap praktik lembaga keuangan mikro, khususnya BMT.

Baitul Mal Wa at-Tamwil, yakni Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.³ BMT lebih familiar dengan sebutan Koperasi Syariah di masyarakat, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.⁴

¹ <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt> (diakses pada 5 Oktober 2025, pukul 23:31)

² disampaikan pada FGD Percepatan Inklusi Keuangan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Tanggal 25 Mei 2022

³ Rika Septianingsih Wahyi Busyro, Putri Jamilah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank, Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, 2020.

⁴ Wahyi Busyro, Putri Jamilah.

Layanan jasa komersial yang dilakukan oleh BMT memiliki fokus untuk mengembangkan usaha produktif dan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil. Selain landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta hubungan mitra keuangan yang baik antara BMT dan anggota. Hal ini menunjukkan, dalam menjalankan tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, pastilah BMT menggunakan beberapa akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Mulai dari wadhiah sebagai akad simpanan, akad murabahah, akad mudharabah, hingga ijarah muntahiya bittamlik.

Di era sekarang, salah satu akad yang berkembang dan sering digunakan di BMT adalah praktik akad Ijarah Muntahiya Bittamlik atau biasa disebut IMBT. Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan akad sewa menyewa antar pemilik objek sewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan “perpindahan hak kepemilikan” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa, biasanya terjadi diakhir masa sewa.⁵ IMBT dinilai sebagai akad yang paling fleksibel disaat masyarakat membutuhkan modal produktif tetapi terkendala modal dalam mewujudkannya.

BMT Surya Madani, salah satu lembaga keuangan non bank yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, juga kerap menggunakan akad ini. Bahkan IMBT menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan yang ditujukan bagi anggota pelaku usaha mikro, seperti pedagang kecil, pengrajin, maupun pengusaha jasa. Melalui akad ini, BMT tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung keberlangsungan usaha anggota.

Namun dalam praktiknya, penerapan IMBT juga tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, pemahaman anggota terhadap akad, maupun mekanisme pengawasan agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Pemahaman multi akad antara akad ijarah dan hibah terkadang masih menimbulkan permasalahan jika tidak dipahami dan

⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 2007.

dikelola dengan baik. Tak hanya itu, akad hibah dalam IMBT juga terdapat perbedaan pendapat, sebagian ulama membolehkan pemilik obyek sewa untuk menjanjikan kepemilikan kepada penyewa atas aset tersebut diakhir masa sewa, sedang ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa perpindahan kepemilikan tidak boleh bersifat mengikat.⁶

Penelitian terkait IMBT masih didominasi oleh kajian normatif yang menilai kesesuaian akad dengan *fiqh muamalah* dan fatwa DSN-MUI, serta lebih banyak berfokus pada praktik di lembaga keuangan bank.⁷ Kajian empiris mengenai implementasi IMBT pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis koperasi, khususnya Baiul Mal wa at-Tamlik, masih sangat terbatas, terutama terkait praktik penggabungan akad *ijarah* dan janji pemindahan kepemilikan dalam satu dokumen, serta implikasinya terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KES).⁸

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggabungkan fakta lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti mengkomparasi praktik lapangan dengan prinsip Fiqh Muamalah, KHES, serta substansi Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/iii/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa kontribusi pada pengembangan kajian keuangan mikro syariah, manfaat praktis bagi BMT dalam menyempurnakan mekanisme akad, serta manfaat sosial berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah berbasis koperasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian gabungan antara empiris dan normatif.⁹ Pendekatan empiris digunakan karena penelitian ini berupaya menelaah realisasi praktik IMBT di BMT Surya Madani. Sementara itu, pendekatan

⁶ Wiroso.

⁷ Masrur Agus Alwi, 'Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2.1 (2020), 91–110.

⁸ Sirril Latifah Al Usmaniyah, 'Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Bank Syariah', *Al-Kharaj*, Vol. 2.No. 1 (2022), 1–14.

⁹ Muhaimin, *Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, 2020), Hlm. 80., Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, 2020, III* <<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt>><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>>

normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur akad IMBT dalam cakupan fiqh muamalah, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik IMBT di BMT Surya Madani

BMT Surya Madani merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah Islam. Sejalan dengan tujuan tersebut, yaitu dalam rangka menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang, khususnya dalam mendukung pembiayaan produktif bagi anggotanya, BMT Surya Madani kerap menerima permintaan dari anggotanya yang secara tidak langsung anggota mengimplementasikan akad pembiayaan IMBT.

BMT Surya MADani telah mengimplementasikan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) sebagai salah satu instrumen pembiayaan strategisnya. Permintaan pembiayaan ini berasal dari anggota terutama untuk pengadaan aset produktif bergerak, seperti kendaraan, mesin produksi, gerobak usaha dan properti usaha lainnya.

Implementasi IMBT ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, akad IMBT ini dipilih karena menawarkan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan, sekaligus menjaga prinsip keadilan antara BMT sebagai pemberi sewa dan anggota sebagai penyewa sekaligus calon pemilik aset. Kedua, akad ini memberi alternatif solusi bagi anggota yang membutuhkan aset tetapi tidak memiliki dana tunai yang cukup untuk membelinya secara langsung.¹⁰

2. Mekanisme Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di BMT Surya Madani

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direktur Sumber Daya Insani BMT Surya Madani, pelaksanaan akad IMBT di BMT Surya Madani dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Permohonan

Anggota yang ingin mendapatkan aset, mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT. Dalam permohonan ini, anggota diminta untuk kooperatif dan menjelaskan secara rinci spesifikasi barang,

¹⁰ Hasil wawancara pengurus BMT Surya Madani, 2 Oktober 2025.

mulai dari jenis barang, jumlah kebutuhan, harga pasar, tujuan pengadaan barang hingga menjelaskan kondisi usaha yang sedang dijalankan, termasuk perkiraan kemampuan bayar anggota.

b. Analisis Keadaan Anggota dan Kebutuhan Usaha

Dalam rangka menanggapi permohonan anggota, tim internal BMT Surya Madani selanjutnya akan melakukan analisis kelayakan terkait keadaan anggota dan kebutuhan usaha. Secara spesifik, tim internal wajib melakukan survey lapangan. Survey ini bertujuan ganda, pertama untuk memverifikasi keberadaan dan kebenaran kebutuhan suatu usaha dalam pengajuan, kedua adalah untuk menganalisis karakter dan reputasi anggota pemohon, serta menganalisa arus kas usahanya. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap paling krusial, sebab tidak hanya bertujuan terkait persetujuan pembiayaan pemohon, tetapi juga berfungsi sebagai Analisa risiko pembiayaan.

c. Pembelian Aset oleh BMT

Setelah permohonan disetujui, BMT akan membeli aset yang dibutuhkan atas nama BMT sendiri. Aset tersebut dicatat sebagai milik BMT, dan tidak langsung dialihkan kepada anggota.

d. Perjanjian Ijarah (Sewa Menyewa)

BMT kemudian menyewakan aset tersebut kepada anggota berdasarkan akad ijarah. Dalam perjanjian ini disepakati masa sewa, jumlah pembayaran sewa bulanan, serta tanggung jawab pemeliharaan aset. Selama masa ijarah, anggota hanya berstatus sebagai penyewa. Kaitannya dengan tanggung jawab pemeliharaan aset, hal itu menjadi tanggungjawab penyewa, karena statusnya yang akan berubah menjadi pemilik diakhir masa sewa. Selain itu, hal tersebut disepakati karena manfaat barang diperoleh penyewa sejak masa awal barang datang sampai akhir. Jika terjadi *force majeure*, dengan beberapa persyaratan yang berlaku, tanggung jawab pemeliharaan kerusakan menjadi tanggung jawab pihak BMT.

e. Perjanjian Janji Hibah di Akhir Masa Sewa

Bersamaan dengan akad ijarah (sewa), dibuat pula perjanjian wa'd (janji) bahwa di akhir masa sewa, aset tersebut akan dialihkan kepada

anggota, melalui akad hibah (pemberian). Meskipun demikian, dalam praktiknya di BMT tidak menggunakan 2 (dua) dokumen akad yang berbeda. Akan tetapi, perjanjian ijarah dan hibah ini dijadikan dalam satu dokumen akad, dengan diterangkan pada klausul bahwa akad hibah baru dilakukan setelah masa ijarah selesai.

f. Akhir Masa Akad dan Alih Kepemilikan

Setelah masa sewa berakhir dan seluruh pembayaran lunas, BMT menyerahkan bukti kepemilikan aset kepada anggota. Proses ini disebut sebagai alih kepemilikan yang dilaksanakan secara resmi di Kantor BMT dengan pencatatan dalam dokumen administrasi BMT Surya Madani.

C. TINJAUAN FIQH MUAMALAH, KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI TERHADAP AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DI BMT SURYA MADANI

1. Tinjauan Fiqh Muamalah

Pelaksanaan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di BMT Surya Madani pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip fiqh muamalah secara baik. Akad ini digunakan untuk memberikan pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan aset produktif seperti kendaraan, gerobak usaha, ataupun peralatan penunjang produksi tanpa harus membeli secara tunai. Berdasarkan hasil penelitian, praktik IMBT di BMT Surya Madani telah memenuhi unsur-unsur utama akad ijarah, yaitu adanya pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak penyewa (*musta'jir*), manfaat yang jelas dari barang yang disewakan, serta imbalan sewa (*ujrah*) yang disepakati di awal akad.

Dimulai dengan BMT membeli aset atas namanya sendiri, kemudian menyewakannya kepada anggota dengan masa sewa dan pembayaran bulanan yang disepakati. Bersamaan dengan akad *ijarah* tersebut, dibuat pula perjanjian (*wa'd*) bahwa aset akan dialihkan diakhir masa sewa. Pada tahap ini, BMT Surya Madani telah berupaya memisahkan akad *ijarah* dengan akad *hibah* dalam satu dokumen akad, dengan klausul bahwa akad *hibah* baru dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Meskipun BMT Surya Madani menyatukan perjanjian *ijarah* dan *hibah* dalam satu dokumen, adanya klausul yang menyatakan bahwa akad *hibah* baru berlaku setelah masa *ijarah* selesai, hal ini menunjukkan adanya pemahaman prinsip pemisahan akad. Fiqh Muamalah menekankan bahwa IMBT merupakan akad sewa yang disertai janji untuk pemindahan kepemilikan melalui *hibah* atau jual beli diakhir masa sewa, dimana kepemindahan kepemilikan terjadi diakhir masa sewa berdasarkan janji tersebut, bukan sebagai syarat yang mengikat sejak awal. Selama masa sewa, berlaku secara penuh hukum *ijarah*. Saat akhir masa sewa, kedua belah pihak dapat membuat akad baru berupa jual beli atau *hibah* sesuai dengan janji sebelumnya.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 322–329, akad IMBT di BMT Surya Madani juga telah sesuai dengan ketentuan hukum positif syariah di Indonesia. Pasal 322 menegaskan bahwa IMBT wajib mengikuti rukun dan syarat akad *ijarah*, sedangkan pasal 323 dan 324 mengatur bahwa pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan di akhir masa sewa melalui akad jual beli atau *hibah*. Dalam praktiknya, BMT Surya Madani telah memenuhi hal tersebut, di mana anggota tidak diperkenankan menjual atau mengalihkan objek sewa selama masa perjanjian berlangsung. Biaya sewa juga telah ditetapkan secara transparan di awal akad, sehingga menghindari unsur *gharar*. Mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi juga dilakukan secara kekeluargaan, dan jika perlu, dapat dibawa ke forum arbitrase syariah sesuai dengan KHES Pasal 327–329.

3. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 secara khusus mengatur akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) sebagai respons terhadap maraknya praktik sewa-beli dan kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan akad serupa yang sesuai prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa akad IMBT diperbolehkan dengan syarat semua rukun dan ketentuan akad *ijarah* terpenuhi, serta kesepakatan pemindahan kepemilikan dilakukan di awal akad dan hak serta kewajiban

pihak dijelaskan secara jelas. Janji untuk pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad bersifat tidak mengikat secara hukum syariah (*wa'd*), kemudian pemindahan kepemilikan dilakukan dengan akad baru setelah masa sewa berakhir.

Dalam implementasi IMBT di BMT Surya Madani, proses diawali dengan permohonan anggota, analisis kelayakan oleh BMT, pembelian aset oleh BMT, perjanjian ijarah, dan janji hibah di akhir masa sewa. BMT Surya Madani menyatukan akad ijarah dan janji hibah dalam satu dokumen akad, namun dengan klausul bahwa akad hibah baru akan dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jika klausul ini diinterpretasikan sebagai janji (*wa'd*) yang akan dieksekusi dengan akad terpisah di kemudian hari, maka praktik ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang membedakan antara janji dan akad yang mengikat.

Fatwa DSN MUI juga menggarisbawahi tanggung jawab pemeliharaan. LKS wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural, sementara nasabah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan operasional. Dalam praktik BMT Surya Madani, tanggung jawab pemeliharaan operasional dibebankan kepada penyewa karena statusnya yang akan menjadi pemilik diakhir masa sewa, namun jika terjadi *force majeure*, tanggung jawab pemeliharaan kerusakan menjadi tanggungan BMT. Pembagian tanggung jawab ini perlu dijelaskan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan fatwa, dimana LKS menanggung pemeliharaan besar dan nasabah menanggung pemeliharaan ringan atau operasional, agar tidak menyalahi prinsip keadilan syariah.

Secara etis dan sosial, praktik IMBT di BMT Surya Madani sangat relevan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pihak BMT dan anggota. Prinsip transparansi tampak dalam penetapan harga sewa dan nilai hibah yang disepakati secara terbuka. Di sisi lain, aspek tanggung jawab sosial juga terlihat dari peran BMT yang membantu masyarakat kecil terbebas dari jeratan pinjaman berbunga tinggi, yakni bank plecit. Dengan demikian, akad IMBT tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) di BMT Surya Madani secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dalam praktiknya, BMT Surya Madani menggunakan IMBT untuk membantu anggota memperoleh aset produktif secara bertahap dengan skema sewa yang diakhiri dengan hibah. Selama masa akad, anggota hanya berhak atas manfaat dari barang sewaan, sementara kepemilikan tetap berada pada BMT hingga masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban terpenuhi.

Ditinjau dari aspek fiqh muamalah, akad ini telah memenuhi rukun dan syarat ijarah serta tidak mengandung unsur riba maupun gharar. Pemindahan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa selesai melalui hibah yang dijanjikan di awal, meskipun akad ijarah dan hibah masih digabung dalam satu dokumen, secara substansi praktiknya tetap sah karena tidak melanggar prinsip larangan dua akad dalam satu transaksi.

Dari sisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan IMBT di BMT Surya Madani telah sesuai dengan pasal 322–329, yang mengatur rukun, syarat, kejelasan harga sewa, masa akad, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara adil. Sementara itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, pelaksanaan IMBT di BMT Surya Madani juga telah memenuhi ketentuan bahwa pemindahan kepemilikan dilakukan di akhir masa sewa dan tanggung jawab perawatan aset dibagi secara proporsional antara BMT dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- AAIOIFI, المعايير الشرعية (1-61) Shariah Standads in Arabic', 2022
- Alwi, Masrur Agus, 'Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2 (2020), 91–110
- Anazi, Mardi Al, 'Fiqh Al-Handasah Al-Maliyah Al-Islamiyah', 2015, 152

- Arwan, Firdaus Muhammad, 'Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli', *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19 (2019), 23–50
- Devi, Heidy Paramitha, and Anissa Ayera, 'Implementasi Dan Praktik Manajemen Pendanaan Perbankan Syariah Di Indonesia' (UNIPMA Press, 2022)
- Firdaus, Zulkifli, and Busyro Busyro, 'Menyewakan Kembali Objek Sewaan Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam', *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 12 (2023), 48–64
- Muamar, A, and F Rohayati, 'Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Di Pengadilan Agama Sumber', *Recital Review*, 6 (2024), 31–51
- Muhaimin, *Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, 2020)*
- MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik No: 27/DSN-MUI/III/2002', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002, 1–4
- RI, Undang-Undang, 'Tentang Lembaga Keuangan Mikro', 26 (2013), 1–37
- Usmaniyah, Sirril Latifah Al, 'Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah', *Al-Kharaj*, Vol. 2 (2022), 1–14
- Wahyi Busyro, Putri Jamilah, Rika Septianingsih, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank, Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, 2020
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 2007
- Yasir, Muhammad, and Rahman Ambo Masse, 'Aspek Hukum Akad Ijarah Dan IMBT', *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1 (2025), 971–84